



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0064/SIUP/DPM-PPTSP/2021

- | | |
|---|---|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : PT. PERBULAN KUTA BUARA |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : DIANA |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : DESA PERBULAN KEC. LAU BALENG |
| 4. TITIK KOORDINAT | : 3.1439282,98.0681579,14 |
| 5. NPWP | : 96.974.228.7-128.000 |
| 6. NOMOR TELEPON | : 0 |
| 7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : Rp. 2.000.000.000 |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0% |
| b. Nasional | : 100% |
| 8. KEGIATAN USAHA | : Perdagangan Barang dan Jasa |
| 9. KELEMBAGAAN | : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR |
| 10. BIDANG USAHA | : 1. Perd. Besar Berbagai Macam Material Bangunan (46638) 2. Konstruksi Gedung Lainnya (41019) 3. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011) 4. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016) 5. Instalasi Saluran Air (Plambing) (43221) 6. Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel (42114) 7. Perd. Besar Pupuk dan Produk Agrokimia (46692) |
| 11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : 1. Berbagai Macam Material Bangunan 2. Konstruksi Gedung Lainnya 3. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal 4. Konstruksi Gedung Pendidikan 5. Instalasi Saluran Air (Plambing) 6. Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel 7. Pupuk dan Produk Agrokimia |
| 12. GOLONGAN USAHA | : Menengah |
| 13. PEMBAHARUAN KE | : - - |

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|---------|---|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KEEMPAT | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 30 Maret 2021



**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**